



P U T U S A N

Nomor : 278/PID/2014/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RIA DHARMA TARIHORAN Alias TIPIS;**
Tempat Lahir : Janji;
Umur / Tanggal Lahir: 44 Tahun / 21 November 1968;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Siliwangi Kelurahan Pardede Onan,
Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 11 September 2013;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2013 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2013;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 22 Oktober 2013 sampai dengan 20 Nopember 2013;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 21 Noepmber 2013 sampai dengan 20 Desember 2013;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2013 sampai dengan tanggal 07 Januari 2014;
6. Hakim Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 19 Desember 2013 sampai dengan tanggal 17 Januari 2014;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 18 Januari 2014 sampai dengan tanggal 18 Maret 2014;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Pertama, sejak tanggal 19 Maret 2014 sampai dengan tanggal 17 April 2014;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 14 April 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei 2014;
10. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan tanggal 12 Juli 2014;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum nomor Register Perkara : PDM-48 TPUL/Blg/12/2013, tertanggal 19 Desember 2013, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa RIA DHARMA TARIHORAN Alias TIPIS pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2013 sekira pukul 17.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2013, bertempat di Blok Wanita Rumah Tahanan Balige di Jalan Siliwangi Kelurahan Pardede Onan Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Balige, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula dari pemeriksaan Rutin yang dilakukan oleh saksi IRWAN UTAMA PANGGABAEAN dan saksi JESIKA GINTING (masing-masing merupakan petugas pengamanan Rumah Tahanan Balige) terhadap semua penghuni rumah tahanan balige, ketika saksi IRWAN UTAMA PANGGABAEAN dan saksi JESIKA GINTING melakukan pemeriksaan di kamar terdakwa, saksi IRWAN UTAMA PANGGABAEAN dan saksi JESIKA GINTING melihat terdakwa sedang memasukan sesuatu kedalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong celana terdakwa, melihat hal tersebut saksi IRWAN UTAMA PANGGABAEAN dan saksi JESIKA GINTING

menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi saku kantong celana milik terdakwa, dari isi kantong celana terdakwa didapat 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis ganja yang bercampur dengan tembakau dan 4 (empat) lembar kertas tiktak warna putih lalu terdakwa mengakui bahwa bungkus 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis ganja yang bercampur dengan tembakau dan 4 (empat) lembar kertas tiktak warna putih tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari ATAS NAPITUPULU (belum tertangkap) dengan cara pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 sekira pukul 11.00 WIB, ATAS NAPITUPULU datang menjumpai terdakwa di Rumah Tahanan Balige, dimana terdakwa dan ATAS NAPITUPULU bertemu di kantin kompleks rumah tahanan balige, yang mana 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis ganja tersebut dibawa masuk kedalam rumah tahanan dengan cara dibungkus dengan uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis ganja tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 4651 / NNF / 2013 Tanggal 15 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA, Dkk telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) puntung rokok dengan berat netto 0,76 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan atau analisa didapat kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau :

Kedua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa RIA DHARMA TARIHORAN Alias TIPIS pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2013 sekira pukul 17.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2013, bertempat di Blok Wanita Rumah Tahanan Balige di Jalan Siliwangi Kelurahan Pardede Onan Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Balige, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula dari pemeriksaan Rutin yang dilakukan oleh saksi IRWAN UTAMA PANGGABAEAN dan saksi JESIKA GINTING (masing-masing merupakan petugas pengamanan Rumah Tahanan Balige) terhadap semua penghuni rumah tahanan balige, ketika saksi IRWAN UTAMA PANGGABAEAN dan saksi JESIKA GINTING melakukan pemeriksaan di kamar terdakwa, saksi IRWAN UTAMA PANGGABAEAN dan saksi JESIKA GINTING melihat terdakwa sedang memasukan sesuatu kedalam kantong celana terdakwa, melihat hal tersebut saksi IRWAN UTAMA PANGGABAEAN dan saksi JESIKA GINTING menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi saku kantong celana milik terdakwa, dari isi kantong celana terdakwa didapat 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis ganja yang bercampur dengan tembakau dan 4 (empat) lembar kertas tiktak warna putih lalu terdakwa mengakui bahwa bungkus 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis ganja yang bercampur dengan tembakau dan 4 (empat) lembar kertas tiktak warna putih tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari ATAS NAPITUPULU (belum tertangkap) dengan cara pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 sekira pukul 11.00 WIB, ATAS NAPITUPULU datang menjumpai terdakwa di Rumah Tahanan Balige, dimana terdakwa dan ATAS NAPITUPULU bertemu di kantin kompleks rumah tahanan balige, yang mana 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis ganja tersebut dibawa masuk kedalam rumah tahanan dengan cara dibungkus dengan uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). Terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis ganja tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 4651 / NNF / 2013 Tanggal 15 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA, Dkk telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) puntung rokok dengan berat netto 0,76 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan atau analisa didapat kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau ;

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa RIA DHARMA TARIHORAN Alias TIPIS pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2013 sekira pukul 17.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2013, bertempat di Blok Wanita Rumah Tahanan Balige di Jalan Siliwangi Kelurahan Pardede Onan Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Balige, tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula dari pemeriksaan Rutin yang dilakukan oleh saksi IRWAN UTAMA PANGGABAEAN dan saksi JESIKA GINTING (masing-masing merupakan petugas pengamanan Rumah Tahanan Balige) terhadap semua penghuni rumah tahanan balige, ketika saksi IRWAN UTAMA PANGGABAEAN dan saksi JESIKA GINTING melakukan pemeriksaan di kamar terdakwa, saksi IRWAN UTAMA PANGGABAEAN dan saksi JESIKA GINTING melihat terdakwa sedang memasukan sesuatu kedalam kantong celana terdakwa, melihat hal tersebut saksi IRWAN UTAMA PANGGABAEAN dan saksi JESIKA GINTING menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi saku kantong celana milik terdakwa, dari isi kantong celana terdakwa didapat 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis ganja yang bercampur dengan tembakau dan 4 (empat) lembar kertas tiktak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih lalu terdakwa mengakui bahwa bungkus 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis ganja yang bercampur dengan tembakau dan 4 (empat) lembar kertas tiktak warna putih tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari ATAS NAPITUPULU (belum tertangkap) dengan cara pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 sekira pukul 11.00 WIB, ATAS NAPITUPULU datang menjumpai terdakwa di Rumah Tahanan Balige, dimana terdakwa dan ATAS NAPITUPULU bertemu di kantin kompleks rumah tahanan balige, yang mana 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis ganja tersebut dibawa masuk kedalam rumah tahanan dengan cara dibungkus dengan uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). Adapun cara terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut pertamanya terdakwa mengambil sebatang rokok kemudian terdakwa mengeluarkan tembakau rokok tersebut, dimana sebagian tembakau rokok tersebut terdakwa buang dan sebagian lagi terdakwa campur dengan narkoba jenis ganja. Selanjutnya terdakwa melinting tembakau rokok yang sudah bercampur dengan narkoba jenis ganja tersebut dengan menggunakan kertas paper atau tik-tak sehingga menyerupai sebatang rokok, kemudian terdakwa mengambil Mancis lalu membakar ujungnya dan menghisapnya layaknya menghisap sebatang rokok. Terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis ganja tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor : 4651 / NNF / 2013 Tanggal 15 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA, Dkk telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) punting rokok dengan berat netto 0,76 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan atau analisa didapat kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dan terhadap urine terdakwa telah dilakukan pemeriksaan, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Tes Narkoba No; 663 / LAB RS / VI /2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Jumala Marpaung, SpSK dokter pada RSUD Porsea dengan kesimpulan bahwa sampel urine atas nama RIA DHARMA TARIHORAN ada ditemukan ganja dalam urine;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

II. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum nomor register perkara : PDM-48 TPUL/Blg/12/2013, tertanggal 4 Maret 2014, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ria Dharma Tarihoran Alias Tipis, terbukti secara sah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 111 Ayat (1) UU.RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada terhadap terdakwa Ria Dharma Tarihoran Alias Tipis dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) lembar kertas tik tak / paper warna putih;
- 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis ganja yang sudah bercampur dengan tembakau rokok dengan berat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) Gram;

masing-masing di rampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

III. Putusan Pengadilan Negeri Balige nomor : 324/Pid.B/2013/PN.Blg tanggal 8 April 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RIA DHARMA TARIHORAN ALIAS TIPIS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana **“PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI”**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar kertas tik tak / paper warna putih;
 - 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis ganja yang sudah bercampur dengan tembakau rokok dengan berat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) Gram;

masing-masing di rampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

IV. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh H. T. BOYKE H. P. HUSNY, SH.MH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Balige nomor : 06/Akta.Bdg/Pid/2014/PN.Blg, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 14 April 2014, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 April 2014;

V. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 April 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada hari Senin tanggal 5 Mei 2014, memori mana telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- VI. Kontra memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 19 Mei 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014, kontra memori mana telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014;
- VII. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Pengadilan Negeri Balige yang disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 April 2014 dan kepada Terdakwa pada tanggal 28 April 2014, dimana terhitung 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan tersebut, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara nomor : 324/Pid.B/2013/PN.Blg, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 April 2014, dan Kontra memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 19 Mei 2014, ternyata pada prinsipnya tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Balige nomor : 324/Pid.B/2013/PN.Blg tanggal 8 April 2014, Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 April 2014, Kontra memori banding yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 19 Mei 2014, dan bukti-bukti surat lain yang bersangkutan, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa atas dakwaan ketiga yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU.RI.Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Balige nomor : 324/Pid.B/2013/PN.Blg tanggal 8 April 2014, yang dimintakan banding tersebut harus **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Mengingat dan Memperhatikan ketentuan pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Republik Indonesia nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige nomor : 324/Pid.B/2013/PN.Blg tanggal 8 April 2014, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Rabu** tanggal **18 Juni 2014**, oleh Kami : **PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hj. WAGIAH ASTUTI, SH.** dan **LEXSY MAMONTO, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Mei 2014, nomor : 278/PID/2014/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari **SENIN** tanggal **23 Juni 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota

serta dibantu oleh **JAINAB, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

1. Hj. WAGIAH ASTUTI, SH. PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH.MH.



TTD

2. **LEXY MAMONTO, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI,

TTD

JAINAB, SH.